



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. KUSUMO PRATIWININGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2663/PJ./2013 tanggal 27 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. TOYOTA AUTO BODY-TOKAI EXTRUSION, tempat kedudukan di Kawasan Industri MM2100 Blok LL-3, Jatiwangi, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46785/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penelitian Keberatan:

No.	Pos-pos yang Disengketakan	Menurut			Asalan Diterima/Ditolaknya Keberatan Pemohon Banding terhadap Koreksi Pemeriksa Dalam Proses Keberatan
		Pemohon	Pemeriksa	Tim Peneliti	
1	Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	0,00	202.853.783,00	202.853.783,00	Ditolak

Alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00043/207/09/052/10 tanggal 23 Juni 2010 Masa Pajak Januari 2009 terkait dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa PPh Badan sebagaimana koreksi biaya konsultasi dan biaya royalti dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00096/406/08/052/10 tanggal 23 Juni 2010 Tahun Pajak 2008 yang diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Tim Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu tanggal Nomor 455/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang diajukan keberatan oleh Pemohon Banding sesuai suratnya Nomor 001/TTEC/ACCT-PJK/09/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 0096/406/08/052/10 tanggal 23 Juni 2010 Tahun Pajak 2008;
2. Bahwa Pemohon Banding hanya memberikan dokumen bukti penerimaan negara namun tidak memberikan dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) atas pembayaran PPN JLN tersebut sehingga tidak dapat dilakukan penelitian formal SSP atas pembayaran PPN JLN tersebut;
3. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPT Masa PPN Pemohon Banding Masa Pajak 2009 diketahui bahwa terdapat Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean, berdasarkan SPT Masa PPN Barang dan Jasa diketahui jumlah PPN Jasa Luar Negeri yang dikreditkan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No.	Dokumen		Bukti NTPN	Jumlah PPN (Rp.)
	Nomor	Tanggal		
1.	Bukti Penerimaan Negara	12/01/2009	0911000102061501	66.129.441,00
2.	Bukti Penerimaan Negara	12/01/2009	0508040505070009	132.258.882,00
3.	Bukti Penerimaan Negara	29/01/2009	0808130915001307	4.465.460,00
Total				202.853.783,00

4. Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan atas SKPLB PPh Badan terkait koreksi biaya konsultasi dan biaya royalti tersebut di atas, tim Peneliti



sependapat dengan tim Peneliti Keberatan atas SKPLB PPh Badan bahwa pembayaran Biaya Konsultasi sebesar Rp612.954.397,00 dan Biaya Royalti sebesar Rp3.776.248.797,00 dapat dikategorikan sebagai pembayaran yang tidak wajar (*excessive payment*) kepada pemegang saham sehingga tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding, oleh karena itu tim Peneliti berpendapat koreksi Pemeriksa karena tidak adanya dokumen pendukung transaksi yang memadai atas kewajaran dari nilai imbalan royalti dan biaya konsultasi mengakibatkan Tim Peneliti berkesimpulan bahwa biaya royalti tersebut secara fiskal tidak dapat dibiayakan sehingga PPN JLN tersebut secara fiskal tidak seharusnya terutang dan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

5. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap *Invoice* yang dikeluarkan oleh Tokai Kogyo Co. Ltd komponen biaya yang harus dibayar oleh Pemohon Banding atas pembayaran PPN sebesar Rp4.465.460,00 merupakan *absensce fee, domestic transportation, air ticket, preparation charge for bussines trip* dan *mobile phone charge* yang menurut Tim Peneliti bukan biaya yang terkait royalti yang harus dibayar oleh Pemohon Banding, sedangkan untuk pembayaran PPN sebesar Rp66.129.441,00 dan Rp132.258.882,00 merupakan pembayaran royalti periode April 2008 sampai dengan September 2008;
6. Bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan perjanjian royalti dan *technical assistance agreement* sehingga menurut Tim Peneliti tidak terdapat dasar hukum atas kewajiban Pemohon Banding membayar royalty kepada Toyota Auto Body Co. Ltd dan/atau Tokai Kogyo Co. LTD;
7. Bahwa biaya royalty dan biaya konsultasi tidak sesuai dengan yang disyaratkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 *juncto* Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-153/PJ.4/2010 tanggal 31 Maret 2010;
8. Bahwa sesuai dengan OECD TP Guidelines bahwa penelitian terhadap transaksi *intragroups services* meliputi keberadaan harta tidak berwujud, ditunjukkan dengan adanya:
 - Bukti kepemilikan atas harga tidak berwujud;
 - Nilai dari harta tidak berwujud;
 - Keberadaan penyerahan hak untuk menggunakan harta tidak berwujud, bila harta tidak berwujud tersebut memberikan manfaat bagi Pemohon Banding;
 - Kewajaran nilai imbalan royalti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian, Tim Peneliti berpendapat bahwa pembayaran Pajak Masukan atas SSP JLN atas royalti tersebut tidak memenuhi unsur kewajiban dan kelaziman sehingga koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan atas BKP Tidak Berwujud sebesar Rp202.853.783,00 dipertahankan;

Uraian	Semula	Ditambah/(dikurangi)		Menjadi
	Rp.	Rp.		Rp.
PPh Kurang (Lebih) Bayar	202.853.783,00	0,00		202.853.783,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00		0,00
Sanksi Kenaikan	202.853.783,00	0,00		202.853.783,00
Jumlah PPh YMH (lebih) dibayar	405.707.566,00	0,00		405.707.566,00

Alasan Tidak Menyetujui;

Sengketa : Surat Setoran Pajak NTPN: 0911000102061501
sebesar Rp66.129.441,00;

Dasar koreksi Pemeriksa : Hubungan Istimewa;

Alasan keberatan dan jumlah menurut Pemohon Banding: Sudah disetorkan dan diterima oleh Negara sehingga dapat dikreditkan PPN;

Sengketa : Surat Setoran Pajak NTPN: 0508040505070009
sebesar Rp132.258.882,00;

Dasar koreksi Pemeriksa : Hubungan Istimewa;

Alasan keberatan dan jumlah menurut Pemohon Banding: Sudah disetorkan dan diterima oleh Negara sehingga dapat dikreditkan PPN;

Sengketa : Surat Setoran Pajak NTPN: 0808130915001307
sebesar Rp4.465.460,00;

Dasar koreksi Pemeriksa : Hubungan Istimewa;

Alasan keberatan dan jumlah menurut Pemohon Banding: Sudah disetorkan dan diterima oleh Negara sehingga dapat dikreditkan PPN;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka:

Jumlah Pajak yang terutang menurut Hasil Penelitian Keberatan Rp202.853.783,00

Jumlah Sanksi Administrasi terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Rp202.853.783,00

Jumlah Pajak dan Sanksi Administrasi Terutang Rp405.707.566,00

Jumlah Pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding Rp 0,00

Jumlah Pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir Rp 0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46785/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2278/WPJ.07/2011 tanggal 19 September 2011, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00043/207/09/052/10 tanggal 23 Juni 2010, alamat di Kawasan Industri MM2100 Blok LL Nomor 3, Jatiwangi, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	Rp
1 Dasar Pengenaan Pajak:	
- Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	8.599.950.180,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	8.599.950.180,00
2 Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
- Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	859.995.005,00
- Dikurangi:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.686.362.348,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.686.362.348,00
- Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(826.367.343,00)
3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya	826.367.343,00
4 Jumlah PPN yang kurang dibayar	0,00
5 Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46785/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2663/PJ./2013 tanggal 27 November 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2953/SP.52/AB/XII/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46785/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46785/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46785/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013, atas nama PT. Toyota Auto Body-Tokai Extrusion (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 11 September 2013 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 23 September 2013 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201309230010;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka



pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46785/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46785/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Tentang sengketa Koreksi Kredit Pajak Masukan Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp202.853.783,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 alinea ke-9:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan penjelasan baik dari Pemohon Banding dan Terbanding serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti sah dan meyakinkan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan karenanya koreksi Terbanding terhadap Kredit Pajak atas Hubungan Istimewa sebesar Rp202.853.783,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.



46785/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim”;

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;



Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (8) huruf b:

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha”;

Pasal 13 ayat (5):

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian dan potongan harga;
 - Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
 - Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP Tahun 2007) antara lain menyatakan:

Pasal 26A ayat (4):

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data,



informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya”;

Pasal 29 ayat (1):

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Pasal 29 ayat (3) huruf a:

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak”;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan (selanjutnya disebut PER-49/PJ./2009) antara lain menyatakan:

Pasal 9 ayat (1):

“Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan”;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46785/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

7.1 Bahwa koreksi *a quo* terkait dengan biaya Royalti dan *Technical Assistance Fee* yang telah dikoreksi pada PPh Badan;

7.2 Berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan atas SKPLB PPh Badan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan terkait, diketahui bahwa koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp4.389.203.194,00 karena biaya-biaya



dalam akun Harga Pokok Penjualan tersebut merupakan pembayaran *technical assistance fee* (Rp612.954.397,00) kepada pemegang saham (induk perusahaan) dan koreksi atas pembayaran *royalty* (Rp3.776.248.797,00) kepada pemegang saham (induk perusahaan) yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai;

b) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta penjelasan dan pembuktian atas alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan data/dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menjelaskan dan membuktikan alasan keberatannya sebagai berikut:

- Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
- Laporan keuangan *audited* tahun 2008;
- SPT Tahunan 1771 tahun 2008 beserta bukti pembayaran dan pelaporannya;
- Kumpulan *dispatch* tahun 2008;
- Kumpulan dokumen pembayaran *royalty* tahun 2008;
- *General Ledger* fiskal tahun 2008;

c) Bahwa berdasarkan catatan 20 Laporan Keuangan *audited* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tahun 2008 diketahui bahwa pada tanggal 1 April 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyetujui *Technical Assistance Agreement* dengan Toyota Auto Body Co. Ltd di Jepang dimana Toyota Auto Body Co. Ltd. bersedia memberikan *technical information*, *know-how*, dan *service* kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan kemudian sebagai kontra prestasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bersedia membayar *royalty* yang dihitung dari prosentase *net sales* (tidak termasuk *toling sales*) dikurangi biaya material yang digunakan;

d) Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran *royalty* dan *dispatch* tahun 2008 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar *royalty* kepada Toyota Auto Body Co. Ltd Jepang sebesar 0,30% x (*Sales - Transportation Cost Packing Cost*) dan Tokai Kogyo Co. Ltd, Jepang sebesar 2% x *Net Sales*;



- e) Bahwa berdasarkan lampiran I SPT Tahunan 1771 dan *Statement of Operation* Laporan Keuangan *audited* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tahun 2008 diketahui bahwa total *sales/revenue* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp125.874.959.904,00;
- f) Bahwa lebih lanjut berdasarkan catatan 15 dan catatan 20 Laporan Keuangan *audited* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2008 serta lampiran Khusus SPT Tahunan 1771 pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa diketahui bahwa sebesar 93,89% dari total sales (Rp118.184.357.377,00) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (PT. Sugity Creative perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));
- g) Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa formula perhitungan *royalty* yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan praktek bisnis yang lazim dilakukan dimana pada umumnya *royalty* hanya dihitung dari penjualan kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (independen) bukan dari *total sales* yang didalamnya terdapat penjualan kepada *related parties*. lebih lanjut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan *Technical Assistance Agreement* dengan Toyota Auto Body Co. Ltd. Dan Tokay Kogyo Co. Ltd beserta dokumen-dokumen pendukung sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- h) Bahwa untuk alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap koreksi positif atas biaya konsultasi sebesar Rp612.954.397,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen pendukung berupa *Technical Assistance Agreement* dengan Tokai Kogyo Co. Ltd. sebagai dasar pemberian jasa konsultasi



beserta dokumen pendukung berupa permintaan jasa konsultasi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), *work report*, jenis dan manfaat dari jasa konsultasi yang diberikan, *invoice*, bukti pembayaran dan lain sebagainya sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- i) Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, tim peneliti berpendapat bahwa pembayaran Biaya Konsultasi sebesar Rp612.954.397,00 dan biaya *royalty* sebesar Rp3.776.248.797,00 dapat dikategorikan sebagai pembayaran yang tidak wajar (*excessive payment*) kepada pemegang saham dan dapat diindikasikan mengandung deviden terselubung sehingga tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karena itu Tim Peneliti berpendapat bahwa koreksi positif Tim Pemeriksa atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp4.389.203.194,00 sudah tepat sehingga diusulkan untuk menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mempertahankan koreksi positif Tim Pemeriksa atas Harga Pokok Penjualan tersebut;
- j) Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan atas SKPLB PPh Badan yang menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi biaya *royalty* dan *technical assistance fee* dimana biaya tersebut diindikasikan merupakan deviden terselubung maka tidak terdapat objek PPN Jasa Luar Negeri sehingga tidak seharusnya terdapat SSP PPN Jasa Luar Negeri, selain itu, dalam proses penyelesaian keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data/bukti pendukung berupa SSP PPN JLN yang dikoreksi/disengketakan tersebut telah benar sesuai dengan SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang saat dimulainya Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, penghitungan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya (Seri PPN 7-95);



7.3 Bahwa atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menolak keberatan atas sengketa *a quo*, didasarkan pertimbangan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan data pendukung koreksi pada saat pemeriksaan pajak, terkait dengan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum yang terkait adalah sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) PER-49/PJ./2009:

"Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan";

Pasal 26A UU KUP Tahun 2007:

"Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya";

- Berdasarkan dasar hukum di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa oleh karena pada proses pemeriksaan pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meminjamkan buku-buku, catatan dan dokumen yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait koreksi sengketa *a quo*, maka bukti yang diberikan pada saat proses keberatan tidak dapat dipertimbangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP Tahun 2007 *juncto* Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun 2007 *juncto* Pasal 9 ayat (1) PER-49/PJ./2007, maka terhadap data yang tidak diberikan pada proses



pemeriksaan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka pada proses keberatan tidak dapat dipertimbangkan, sehingga keputusan menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

8. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti diketahui bahwa pada pemeriksaan pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diperlukan dalam penyelesaian pemeriksaan pajak, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin di atas, data-data tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan. Dengan demikian, pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim yang tetap mempertimbangkan data-data yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak diberikan pada saat Pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa, nyata-nyata tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP Tahun 2007;
9. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga berpendapat bahwa selama dalam proses pemeriksaan pajak dan penyelesaian keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata tidak mempunyai itikad baik, dengan cara tidak meminjamkan data-data pendukung yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a Undang-Undang KUP yang menyatakan: "Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a). memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak";
10. Bahwa substansi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada sengketa ini adalah tidak adanya dokumen pembuktian dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan;



11. Bahwa dengan dipertimbangkannya pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada saat persidangan akan menjadi preseden buruk bagi penerapan peraturan perpajakan yang berlaku dan bagi keadilan untuk negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Wajib Pajak lain yang telah memenuhi prosedur pemeriksaan dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
12. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakan hukum, sebagai berikut:
 - a. Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh *Ernst Utrecht*, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa "*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*", di mana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat;
Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);
 - b. Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak;
Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan



telah jelas aturannya dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP Tahun 2007, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasan asas material;

- c. Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
13. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis tidak cermat dalam memutus sengketa karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang melandasi pengambilan keputusan keberatan;
14. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) *a quo*, adalah nyata-nyata tidak tepat dan keliru karena tidak sesuai dengan data, fakta dan dokumen yang terungkap di persidangan banding;
15. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) *a quo* jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP Tahun 2007 *juncto* Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun 2007 *juncto* Pasal 9 ayat (1) PER-49/PJ./2009 karena telah sangat jelas alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga seharusnya koreksi *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
16. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;



17. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis yang memeriksa dan memutus sengketa mengenai koreksi *a quo* adalah tidak tepat karena amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46785/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding dan juga melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku karena nyata-nyata telah melanggar ketentuan 26A ayat (4) Undang-Undang KUP Tahun 2007, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46785/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tersebut harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.46785/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2278/WPJ.07/2011 tanggal 19 September 2011, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00043/207/09/052/10 tanggal 23 Juni 2010, alamat di Kawasan Industri MM2100 Blok LL, Nomor 3, Jatiwangi, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2278/WPJ.07/2011 tanggal 19 September 2011 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00043/207/09/052/10 tanggal 23 Juni 2010 atas nama Pemohon Banding NPWP: 02.026.732.4-052.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang koreksi Kredit Pajak Masukan Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp202.853.783,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang telah teruji dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah mengungkapkan dalam persidangan bahwa biaya *royalty* dan biaya konsultasi telah membayar PPh Pasal 26 dan melakukan pembayaran dan penyedotan PPN atas pemanfaatan jasa/barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, maka Pajak Masukannya dapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e *juncto* Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-54/PJ/1994;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 117/B/PK/PJK/2015